



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Saputra Panggilan
Eko Bin Damirus (Alm);
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 36
Tahun / 22 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Koto
Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota
Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2023, dan masa penangkapan tersebut diperpanjang sejak tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN LIMA PULUH KOTA yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp,;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin DAMIRUS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) dan Pasal 111 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin DAMIRUS (Alm) berupa **Pidana Penjara 7 Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) Subsida**ir selama **6 Bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 3 (tiga) Paket Sedang Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Yang Disimpan Di Dalam Kotak Rokok Merek Feloz;
 2. 25 (dua Puluh Lima) Paket Sedang Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Masing-masing Dibungkus Dengan Plastik Yang Kemudian Dimasukan Ke Dalam Plastic Warna Hijau Yang Disimpan Di Dalam Tas Kecil Warna Hitam Merek Prograss;
 3. 1 (satu) Buah Kotak Kecil Warna Hitam Yang Didalamnya Berisikan : - 3 (tiga) Paket Kecil Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastic Klip Bening - 1 (satu) Paket Sedang Diduga Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastic Klip Bening - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Paket Kecil Diduga Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastic Klip Bening;

4. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening;
5. 105 (seratus Lima) Lembar Plastik Bening;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merek Andromax Warna Putih Beserta Sim Card.

Dirampas Untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Warna Kuning Dengan No. Pol. 5464 Mk Beserta Kunci Kontak

Dikembalikan pada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin DAMIRUS (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin DAMIRUS (alm) tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi/ditelfon oleh rekannya yang bernama Panggilan GUSTI (DPO) dengan tujuan untuk membeli ganja kepada terdakwa paket Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa menyuruh atau mengarahkan untuk menjemput langsung ganja tersebut ke Purwajaya didekat kompi C, didekat kuburan. Pgl Gusti (DPO) mengatakan kepada terdakwa sedang bekerja menolong orang tuanya nanti kalau udah selesai akan langsung pergi ketempat yang terdakwa tentukan tersebut. Pukul 18.20 Wib Panggilan GUSTI(DPO) kembali menghubungi/menelfon terdakwa dan mengatakan telah tiba ditempat tersebut, terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha mio warna kuning dengan Nopol : BA 5464 MK, setiba ditempat tersebut terdakwa dapati 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal berhenti ditepi jalan menjelang kuburan didekat kompi C dengan mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut langsung mengiringi terdakwa dari belakang, terdakwa langsung berhenti ditepi jalan didekat tempat tersebut kemudian orang tersebut juga berhenti didekat terdakwa berhenti dan berkata "kami polisi, diam ditempat" kemudian terdakwa langsung disergap, terdakwa langsung membuang kotak rokok FELOZ dari genggam tangan kiri terdakwa yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening. Polisi tersebut menanyakan apa yang terdakwa buang/lempar tersebut, kemudian terdakwa diam saja, kemudian Polisi tersebut kembali menanyakan, terdakwa tetap diam (tidak ada jawaban). Polisi tersebut menanyakan bahan/ganja kepada terdakwa, terdakwa tetap diam (tidak ada jawaban), kemudian Polisi tersebut menunjuk/mengarahkan terdakwa untuk melihat kotak rokok merk FELOZ diatas atap seng didekat tempat tersebut, Polisi tersebut kembali menanyakan apa yang terdakwa buang tersebut, barulah terdakwa berkata dengan cara "bahan Pak" (Narkotika jenis ganja Pak), Polisi tersebut mengambil kotak rokok merk FELOZ yang terdakwa buang keatas atap rumah warga, Polisi tersebut mengeluarkan isi didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut berupa 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, Polisi menanyakan siapakah pemilik ganja yang ditemukan didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut dan untuk apakah gunanya ganja tersebut, terdakwa katakan terdakwa pemilik ganja tersebut dan ganja tersebut merupakan ganja yang akan terdakwa jual, Polisi tersebut menanyakan siapakah yang meletakkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ditempat tersebut, terdakwa jawab terdakwa yang membuang/melemparkan ganja ketempat tersebut dan ganja tersebut merupakan ganja yang terdakwa buang sewaktu terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, kemudian datang kepala jorong, ketua pemuda dan masyarakat lainnya ketempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ, terdakwa katakan terdakwa pemilik ganja tersebut dan akan terdakwa jual kepada Panggilan GUSTI (DPO). Polisi langsung menyita ganja tersebut juga menyita hp (handphone) dan sepeda motor milik terdakwa, Polisi menanyakan bahan/ganja lainnya kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak ada lagi ganja yang lainnya. Polisi menanyakan alamat rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa katakan terdakwa tidak ada mengontrak rumah, Polisi kembali menanyakan alamat rumah kontrakan terdakwa, kemudian tetap terdakwa katakan tidak ada mengontrak rumah, terdakwa tinggal di kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Kemudian terdakwa beserta barang bukti ganja dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota dan sesampainya di Polres 50 Kota Polisi tersebut kembali melakukan menanyakan bahan/ganja yang lainnya milik terdakwa, terdakwa katakan ganja yang lainnya tidak ada lagi, Polisi kembali menanyakan dimanakah rumah kontrakan terdakwa, terdakwa tidak ada mengontrak rumah, Polisi menanyakan rumah kontrakan terdakwa yang di Jorong Purwajaya, kembali terdakwa katakan bahwasanya terdakwa tidak ada mengontrak rumah kontrakan ditempat tersebut.

- Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa **langsung** dibawa Polisi kerumah kontrakan terdakwa didekat pondok batubata di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan terdakwa dapati kepala jorong dan ketua pemuda sudah berada dirumah kontrakan terdakwa, Polisi menanyakan terdakwa siapa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut terdakwa mengakui terdakwa yang mengontrak rumah kontrakan tersebut, Polisi menanyakan siapa saja yang tinggal dirumah kontrakan tersebut, terdakwa tinggal dirumah kontrakan tersebut bersama anak dan istri siri terdakwa. Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh kepala jorong, ketua pemuda dan istri siri terdakwa, kemudian Polisi menemukan didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merk PROGRESS yang tergantung dipintu kamar tersangka yang didalamnya berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam plastik/kantong asoy warna hijau; 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening; 3 (tiga) paket diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening; 1 (satu) pack plastik klip warna bening. Polisi menanyakan siapa pemilik ganja, sabu, plastik warna bening dan plastik klip warna bening yang ditemukan Polisi didalam kamar dirumah kontrakan terdakwa, terdakwa katakan terdakwa pemilik ganja, sabu, plastik bening dan plastik klip warna bening tersebut. Polisi menanyakan siapa yang meletakkan ganja, sabu dan barang-barang lainnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa jawab terdakwa yang meletakkan ganja, sabu dan barang-barang ditempat tersebut. Terdakwa beserta barang bukti ganja, sabu dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota. Berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Nomor: 066/10434.00/2023 tanggal 23 Mei 2023, dengan hasil: 3(tiga) paket kecil diduga jenis shabu dengan berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus berat 1,23 gram, diambil 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 1,20 gram (untuk pemeriksaan persidangan); 31(tiga puluh satu) paket kecil diduga jenis ganja dengan berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 93,53gram, diambil 0,62 gram untuk pemeriksaan labor, dengan sisa 92,91 gram untuk persidangan.

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil laporan pengujian Nomor: 1117/NNF/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan kesimpulan: 1657/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, benar mengandung metamfetamina, dan 1658/2023/NNF, berupa daun kering benar mengandung ganja(**cannabis**) positif. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin DAMIRUS (alm) tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi/ditelfon oleh rekannya yang bernama Panggilan GUSTI (DPO) dengan tujuan untuk membeli ganja kepada terdakwa paket Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa menyuruh atau mengarahkan untuk menjemput langsung ganja tersebut ke Purwajaya didekat kompi C, didekat kuburan. Pgl Gusti (DPO) mengatakan kepada terdakwa sedang bekerja menolong orang tuanya nanti kalau udah selesai akan langsung pergi ketempat yang terdakwa tentukan tersebut. Pukul 18.20 Wib Panggilan GUSTI(DPO) kembali menghubungi/menelfon terdakwa dan mengatakan telah tiba ditempat tersebut, terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha mio warna kuning dengan Nopol : BA 5464 MK, setiba ditempat tersebut terdakwa dapati 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal berhenti ditepi jalan menjelang kuburan didekat kompi C dengan mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut langsung mengiringi terdakwa dari belakang, terdakwa langsung berhenti ditepi jalan didekat tempat tersebut kemudian orang tersebut juga berhenti didekat terdakwa berhenti dan berkata "kami polisi, diam ditempat" kemudian terdakwa langsung disergap, terdakwa langsung membuang kotak rokok FELOZ dari genggam tangan kiri terdakwa yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening. Polisi tersebut menanyakan apa yang terdakwa buang/lempar tersebut, kemudian terdakwa diam saja, kemudian Polisi tersebut kembali menanyakan, terdakwa tetap diam (tidak ada jawaban). Polisi tersebut menanyakan bahan/ganja kepada terdakwa, terdakwa tetap diam (tidak ada jawaban),

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Polisi tersebut menunjuk/mengarahkan terdakwa untuk melihat kotak rokok merk FELOZ diatas atap seng didekat tempat tersebut, Polisi tersebut kembali menanyakan apa yang terdakwa buang tersebut, barulah terdakwa berkata dengan cara “bahan Pak” (Narkotika jenis ganja Pak), Polisi tersebut mengambil kotak rokok merk FELOZ yang terdakwa buang keatas atap rumah warga, Polisi tersebut mengeluarkan isi didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut berupa 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, Polisi menanyakan siapakah pemilik ganja yang ditemukan didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut dan untuk apakah gunanya ganja tersebut, terdakwa katakan terdakwa pemilik ganja tersebut dan ganja tersebut merupakan ganja yang akan terdakwa jual. Polisi menanyakan alamat rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa katakan terdakwa tidak ada mengontrak rumah, Polisi kembali menanyakan alamat rumah kontrakan terdakwa, kemudian tetap terdakwa katakan tidak ada mengontrak rumah, terdakwa tinggal di kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Kemudian terdakwa beserta barang bukti ganja dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota dan sesampainya di Polres 50 Kota Polisi tersebut kembali melakukan menanyakan bahan/ganja yang lainnya milik terdakwa, terdakwa katakan ganja yang lainnya tidak ada lagi, Polisi kembali menanyakan dimanakah rumah kontrakan terdakwa, terdakwa tidak ada mengontrak rumah, Polisi menanyakan rumah kontrakan terdakwa yang di Jorong Purwajaya, kembali terdakwa katakan bahwasanya terdakwa tidak ada mengontrak rumah kontrakan ditempat tersebut. Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung dibawa Polisi kerumah kontrakan terdakwa didekat pondok batubata di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan terdakwa dapati kepala jorong dan ketua pemuda sudah berada dirumah kontrakan terdakwa, Polisi menanyakan terdakwa siapa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut terdakwa mengakui terdakwa yang mengontrak rumah kontrakan tersebut, Polisi menanyakan siapa saja yang tinggal dirumah kontrakan tersebut, terdakwa tinggal dirumah kontrakan tersebut bersama anak dan istri siri terdakwa. Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh kepala jorong, ketua pemuda dan istri siri terdakwa, kemudian Polisi menemukan didalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PROGESS yang tergantung dipintu kamar tersangka yang didalamnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam plastik/kantong asoy warna hijau; 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening;; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening;; 3 (tiga) paket diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening; 1 (satu) pack plastik klip warna bening. Polisi menanyakan siapa pemilik ganja, sabu, plastik warna bening dan plastik klip warna bening yang ditemukan Polisi didalam kamar dirumah kontrakan terdakwa, terdakwa katakan terdakwa pemilik ganja, sabu, plastik bening dan plastik klip warna bening tersebut. Polisi menanyakan siapa yang meletakkan ganja, sabu dan barang-barang lainnya ditempat tersebut, kemudian terdakwa jawab terdakwa yang meletakkan ganja, sabu dan barang-barang ditempat tersebut. Terdakwa beserta barang bukti ganja, sabu dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Nomor: 066/10434.00/2023 tanggal 23 Mei 2023, dengan hasil: 3(tiga) paket kecil diduga jenis shabu dengan berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus berat 1,23 gram, diambil 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 1,20 gram (untuk pemeriksaan persidangan).
- Berdasarkan Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil laporan pengujian Nomor: 1117/NNF/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan kesimpulan: 1657/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, benar mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara dan menggunakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin DAMIRUS (alm) tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi/ditelfon oleh rekannya yang bernama Panggilan GUSTI (DPO) dengan tujuan untuk membeli ganja kepada terdakwa paket Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa menyuruh atau mengarahkan untuk menjemput langsung ganja tersebut ke Purwajaya didekat kompi C, didekat kuburan. Pgl Gusti (DPO) mengatakan kepada terdakwa sedang bekerja menolong orang tuanya nanti kalau udah selesai akan langsung pergi ketempat yang terdakwa tentukan tersebut. Pukul 18.20 Wib Panggilan GUSTI(DPO) kembali menghubungi/menelfon terdakwa dan mengatakan telah tiba ditempat tersebut, terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha mio warna kuning dengan Nopol : BA 5464 MK, setiba ditempat tersebut terdakwa dapati 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal berhenti ditepi jalan menjelang kuburan didekat kompi C dengan mengendarai sepeda motor, kemudian orang tersebut langsung mengiringi terdakwa dari belakang, terdakwa langsung berhenti ditepi jalan didekat tempat tersebut kemudian orang tersebut juga berhenti didekat terdakwa berhenti dan berkata "kami polisi, diam ditempat" kemudian terdakwa langsung disergap, terdakwa langsung membuang kotak rokok FELOZ dari genggam tangan kiri terdakwa yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening. Polisi tersebut menanyakan apa yang terdakwa buang/lempar tersebut, kemudian terdakwa diam saja, kemudian Polisi tersebut kembali menanyakan, terdakwa tetap diam (tidak ada jawaban). Polisi tersebut menanyakan bahan/ganja kepada terdakwa, terdakwa tetap diam (tidak ada jawaban), kemudian Polisi tersebut menunjuk/mengarahkan terdakwa untuk melihat kotak rokok merk FELOZ diatas atap seng didekat tempat tersebut, Polisi tersebut kembali menanyakan apa yang terdakwa buang tersebut, barulah terdakwa berkata dengan cara "bahan Pak" (Narkotika jenis ganja Pak), Polisi tersebut mengambil kotak rokok merk FELOZ yang terdakwa buang keatas atap rumah warga, Polisi tersebut mengeluarkan isi didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut berupa 3 (tiga) paket ganja yang masing-

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



masing dibungkus dengan plastik warna bening, Polisi menanyakan siapakah pemilik ganja yang ditemukan didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut dan untuk apakah gunanya ganja tersebut, terdakwa katakan terdakwa pemilik ganja tersebut dan ganja tersebut merupakan ganja yang akan terdakwa jual, Polisi tersebut menanyakan siapakah yang meletakkan ganja tersebut ditempat tersebut, terdakwa jawab terdakwa yang membuang/melemparkan ganja ditempat tersebut dan ganja tersebut merupakan ganja yang terdakwa buang sewaktu terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, kemudian datang kepala jorong, ketua pemuda dan masyarakat lainnya ditempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ, terdakwa katakan terdakwa pemilik ganja tersebut dan akan terdakwa jual kepada Panggilan GUSTI (DPO). Polisi langsung menyita ganja tersebut juga menyita hp (handphone) dan sepeda motor milik terdakwa, Polisi menanyakan bahan/ganja lainnya kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak ada lagi ganja yang lainnya. Polisi menanyakan alamat rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa katakan terdakwa tidak ada mengontrak rumah, Polisi kembali menanyakan alamat rumah kontrakan terdakwa, kemudian tetap terdakwa katakan tidak ada mengontrak rumah, terdakwa tinggal di kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Kemudian terdakwa beserta barang bukti ganja dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota dan sesampainya di Polres 50 Kota Polisi tersebut kembali melakukan menanyakan bahan/ganja yang lainnya milik terdakwa, terdakwa katakan ganja yang lainnya tidak ada lagi, Polisi kembali menanyakan dimanakah rumah kontrakan terdakwa, terdakwa tidak ada mengontrak rumah, Polisi menanyakan rumah kontrakan terdakwa yang di Jorong Purwajaya, kembali terdakwa katakan bahwasanya terdakwa tidak ada mengontrak rumah kontrakan ditempat tersebut.

- Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung dibawa Polisi kerumah kontrakan terdakwa didekat pondok batubata di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan terdakwa dapati kepala jorong dan ketua pemuda sudah berada dirumah kontrakan terdakwa, Polisi menanyakan terdakwa siapa yang tinggal dirumah kontrakan tersebut terdakwa mengakui terdakwa yang mengontrak rumah kontrakan tersebut, Polisi menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang tinggal di rumah kontrakan tersebut, terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama anak dan istri siri terdakwa. Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh kepala jorong, ketua pemuda dan istri siri terdakwa, kemudian Polisi menemukan di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PROGRESS yang tergantung di pintu kamar tersangka yang di dalamnya berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di dalam plastik/kantong asoy warna hijau; 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam di atas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening; 3 (tiga) paket diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening; 1 (satu) pack plastik klip warna bening. Polisi menanyakan siapa pemilik ganja, sabu, plastik warna bening dan plastik klip warna bening yang ditemukan Polisi di dalam kamar di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa katakan terdakwa pemilik ganja, sabu, plastik bening dan plastik klip warna bening tersebut. Polisi menanyakan siapa yang meletakkan ganja, sabu dan barang-barang lainnya di tempat tersebut, kemudian terdakwa jawab terdakwa yang meletakkan ganja, sabu dan barang-barang di tempat tersebut. Terdakwa beserta barang bukti ganja, sabu dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Nomor: 066/10434.00/2023 tanggal 23 Mei 2023, dengan hasil: 31 (tiga puluh satu) paket kecil diduga jenis ganja dengan berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 93,53 gram, diambil 0,62 gram untuk pemeriksaan labor, dengan sisa 92,91 gram untuk persidangan.
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil laporan pengujian Nomor: 1117/NNF/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan kesimpulan: 1658/2023/NNF, berupa daun kering benar mengandung ganja (cannabis) positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon Panggilan Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, saat itu Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya yang juga mengendarai sepeda motor langsung memberhentikan Terdakwa dengan mengatakan kalau kami adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Anggota Polisi yang bernama Rian menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan kalau dia mau membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh atau mengarahkan untuk menjemput langsung ganja tersebut ke Purwajaya di dekat kompi C, di dekat kuburan, kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa sedang bekerja menolong orang tuanya, dan nanti kalau udah selesai akan langsung pergi ke tempat yang Terdakwa tentukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB, Anggota Polisi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah tiba di tempat tersebut, kemudian tidak berapa lama Saksi dan rekan Polisi lainnya melihat Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning dengan Nomor polisi : BA 5464 MK, dan ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut Saksi dan rekan Polisi lainnya meminta Terdakwa untuk berhenti di tepi jalan menjelang kuburan didekat kompi C dengan mengendarai sepeda motor dengan mengatakan kalau Saksi dan rekan Saksi adalah Polisi, kemudian Terdakwa langsung berhenti di tepi jalan di



dekat tempat tersebut dan membuang kotak rokok FELOZ dari gengaman tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Polisi lainnya menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuang di atas atap seng, dan Terdakwa mengatakan kalau yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis ganja, kemudian Saksi dan rekan Polisi lainnya mengambil kotak rokok merk FELOZ yang Terdakwa buang keatas atap rumah warga dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut yaitu berupa 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan akan diantarkan kepada seseorang yang mau membelinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tinggal di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh lalu Saksi dan rekan Saksi kembali menanyakan apakah Terdakwa ada mengontrak rumah, lalu Terdakwa mengakui ada mengontrak rumah di dekat pondok batu bata di Jorong Purwajaya, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa sudah ada Kepala Jorong dan Ketua Pemuda, lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang tinggal di rumah kontrakan tersebut dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa tinggal dirumah kontrakan tersebut adalah Terdakwa bersama anak dan istri siri Terdakwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan Istri Siri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PROGRESS yang tergantung di pintu kamar Terdakwa yang di dalamnya berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam plastik/kantong asoy warna hijau, 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening 1 (satu) pack plastik klip warna bening;



- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa mengakui ganja, sabu, plastik bening dan plastik klip warna bening tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang meletakkan ganja, sabu dan barang-barang lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa saat itu narkoba jenis sabu yang ditemukan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan untuk dipergunakan sendiri dan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang terjual tetapi narkoba jenis ganja yang didapat oleh Terdakwa sebelum tertangkap sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa Tidak Ada Izin Dari Pejabat Yang Berwenang Sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai Polisi yang berpura-pura sebagai pembeli untuk memesan ganja kering pada saat itu melalui handphone yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan atas keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Amir Amri Panggilan Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Polisi menelpon Saksi yang pada saat itu berada di rumah dan kemudian Polisi mengatakan kepada Saksi kalau Polisi telah melakukan penangkapan dalam perkara narkoba di wilayah Jorong yang Saksi pimpin dan Saksi diminta untuk datang ke lokasi penangkapan lalu Saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian Polisi mengatakan kepada Saksi kalau Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan kotak rokok merk FELOZ yang dibuang oleh Terdakwa di atas atap seng rumah milik warga saat akan dilakukan penangkapan dan didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut berisikan berupa 3 (tiga) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dan Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang mau membelinya;
- Bahwa Polisi ada meminta handphone Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan mengamankan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal dekat dengan daerah tersebut yaitu lebih kurang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi penangkapan tetapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa bukan berdomisili disana dan Terdakwa hanya mengontrak rumah di lokasi tersebut dan Terdakwa tidak ada melapor ke Saksi selaku Wali Jorong pada saat tinggal disana;
- Bahwa telah dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak langsung saat itu juga karena ketika setelah penangkapan, Terdakwa dibawa oleh Polisi dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi lagi oleh Polisi agar menunggu di rumah kontrakan Terdakwa dan tidak berapa lama menunggu, Terdakwa bersama Polisi datang ke rumah kontrakan Terdakwa di dekat pondok batu bata di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Terdakwa mengaku tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama anak dan istri siri Terdakwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PROGRESS yang tergantung di pintu kamar Terdakwa yang di dalamnya berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam plastik/kantong asoy warna hijau, 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik ganja, sabu, plastik warna bening dan plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga yang meletakkan ganja, sabu dan barang-barang lain di tempat tersebut;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa saat itu narkoba jenis sabu yang ditemukan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan narkoba

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang ditemukan untuk dipergunakan sendiri dan untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang terjual tetapi narkoba jenis ganja yang didapat oleh Terdakwa sebelum tertangkap sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Purwajaya, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Pgl. Gusti menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan kalau dia mau membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh atau mengarahkan untuk menjemput langsung ganja tersebut ke Purwajaya di dekat kompi C, di dekat kuburan, kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau sedang bekerja menolong orang tua Terdakwa dan nanti kalau sudah selesai akan langsung pergi ketempat tersebut, sekira pukul 18.20 WIB Pgl. Gusti kembali menghubungi/menelpon Terdakwa dan mengatakan telah tiba di tempat tersebut, kemudian tidak berapa lama langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol : BA 5464 MK, dan ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut Polisi memepet Terdakwa dengan sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk berhenti di tepi jalan menjelang kuburan di dekat kompi C dengan mengendarai sepeda motor dengan mengaku adalah Polisi, kemudian Terdakwa langsung berhenti di tepi jalan di dekat tempat tersebut dan membuang kotak rokok FELOZ dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kotak rokok merk FELOZ yang di temukan di atas atap seng merupakan Narkoba jenis ganja yang Terdakwa buang tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari dalam kotak rokok merk FELOZ tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan kepada Gusti yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Polisi melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Purwajaya Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang disaksikan oleh Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan Istri Siri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PROGRESS yang tergantung di pintu kamar Terdakwa yang di dalamnya berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam plastik/kantong asoy warna hijau, 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk Terdakwa digunakan sendiri sedangkan narkotika jenis ganja yang ditemukan untuk dipergunakan sendiri dan untuk dijual lagi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Garundang dan Terdakwa mendapatkan nomor handphonenya dari teman Terdakwa yang bernama Eko ketika sama-sama menjalani hukuman di penjara dan setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut di Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa membaginya menjadi 31 (tiga puluh satu) paket dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di trotoar di pinggir jalan di daerah Nankodok Kota Payakumbuh dan setelah Terdakwa



gunakan satu pakatnya karena ada noda hitam dari sisa pakainya Terdakwa mengira itu bukan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak menggunakannya lagi dan kemudian Terdakwa simpan saja;

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja kering maupun narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 066/10434.00/2023 tanggal 23 Mei 2023, dengan hasil: 3(tiga) paket kecil diduga jenis shabu dengan berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus yaitu 1,23 gram , diambil 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 1,20 gram (untuk pemeriksaan persidangan); dan 31(tiga puluh satu) paket kecil diduga jenis ganja dengan berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 93,53gram, diambil 0,62 gram untuk pemeriksaan labor, dengan sisa 92,91 gram untuk persidangan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil laporan pengujian Nomor: 1117/NNF/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan kesimpulan: 1657/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, benar mengandung metamfetamina, dan 1658/2023/NNF, berupa daun kering benar mengandung ganja(cannabis) positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sedang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz;
2. 25 (dua puluh lima) paket sedang diduga narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dimasukan ke dalam plastik warna hijau yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam merek Progress;
3. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 4. 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 5. 105 (seratus lima) lembar plastik bening;
- 6. 1 (satu) unit handphone merek ANDROMAX warna putih beserta sim card;
- 7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning dengan No Pol 5464 MK beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Purwajaya, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat sebelum ditangkap polisi, Terdakwa sedang sendirian berkendara menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol : BA 5464 MK di jorong Purwajaya tersebut, dan saat itu datang Polisi memepet Terdakwa dengan sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk berhenti di tepi jalan menjelang kuburan di dekat kompi C dengan mengendarai sepeda motor dengan mengaku adalah Polisi, kemudian Terdakwa langsung berhenti di tepi jalan di dekat tempat tersebut dan membuang kotak rokok FELOZ dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuang di atas atap seng, dan Terdakwa mengatakan kalau yang dibuangnya tersebut adalah Narkoba jenis ganja, kemudian saksi Romi Afrizon selaku anggota kepolisian mengambil kotak rokok merk FELOZ yang Terdakwa buang keatas atap rumah warga dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut yaitu berupa 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa saat ditanya oleh anggota polisi yang menangkapnya, saat itu Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan akan diantarkan kepada seseorang yang mau membelinya;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di dekat pondok batu bata

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



di Jorong Purwajaya, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekira pukul 22.00 Wib yang disaksikan oleh Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan Istri Siri Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PROGESS yang tergantung di pintu kamar Terdakwa yang di dalamnya berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam plastik/kantong asoy warna hijau, 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 066/10434.00/2023 tanggal 23 Mei 2023, dengan hasil: diketahui berat bersih 3 (tiga) paket kecil diduga jenis shabu tersebut ditimbang tanpa kantong pembungkus yaitu 1,23 gram , diambil 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 1,20 gram (untuk pemeriksaan persidangan) dan terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket kecil diduga jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih setelah ditimbang tanpa kantong pembungkus adalah seberat 93,53 gram, diambil 0,62 gram untuk pemeriksaan labor, dengan sisa 92,91 gram untuk persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor barang bukti 1657/2023/NNF dan diketahui barang barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan barang bukti diduga narkotika jenis ganja dengan nomor barang bukti 1658/2023/NNF benar mengandung ganja(cannabis) positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu dakwaan alternatif-kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut



diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eko Saputra Pgl. Eko Bin Damirus (Alm), yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Purwajaya, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana saat itu Terdakwa sedang sendirian berkendara menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol : BA 5464 MK di jorong Purwajaya tersebut, dan saat itu datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian memepet Terdakwa dengan sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk berhenti di tepi jalan menjelang kuburan di dekat kompi C dengan mengendarai sepeda motor dan mengaku bahwa mereka adalah Polisi, kemudian Terdakwa langsung berhenti di tepi jalan di dekat tempat tersebut dan



membuang kotak rokok FELOZ dari genggam tangan kiri Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibuang di atas atap seng, dan Terdakwa mengatakan kalau yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis ganja, kemudian saksi Romi Afrizon selaku anggota kepolisian mengambil kotak rokok merk FELOZ yang Terdakwa buang keatas atap rumah warga dan mengeluarkan isi didalam kotak rokok merk FELOZ tersebut yaitu berupa 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, dan saat ditanya oleh anggota polisi yang menangkapnya, saat itu Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan akan diantarkan kepada seseorang yang mau membelinya;

Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di dekat pondok batu bata di Jorong Purwajaya, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekira pukul 22.00 Wib yang disaksikan oleh Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan Istri Siri Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PROGRESS yang tergantung di pintu kamar Terdakwa yang di dalamnya berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam plastik/kantong asoy warna hijau, 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 066/10434.00/2023 tanggal 23 Mei 2023, dengan hasil: diketahui berat bersih 3 (tiga) paket kecil diduga jenis shabu tersebut ditimbang tanpa kantong pembungkus yaitu 1,23 gram , diambil 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 1,20 gram (untuk pemeriksaan persidangan) dan terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket kecil diduga jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih setelah ditimbang tanpa kantong pembungkus adalah seberat 93,53 gram, diambil 0,62 gram untuk pemeriksaan labor, dengan sisa 92,91 gram untuk persidangan;

Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1657/2023/NNF dan diketahui barang barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan barang bukti diduga narkoba jenis ganja dengan nomor barang bukti 1658/2023/NNF benar mengandung ganja(cannabis) positif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” dalam pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang mana berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Pgl. Gusti menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan kalau dia mau membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh atau mengarahkan untuk menjemput langsung ganja tersebut ke Purwajaya di dekat kompi C, di dekat kuburan, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Pgl. Gusti kembali menghubungi/menelpon Terdakwa dan mengatakan telah tiba di tempat tersebut, kemudian tidak berapa lama langsung menuju ke lokasi yang dimaksud sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna kuning dengan Nopol : BA 5464 MK, dan saksi Romi Afrizon juga di persidangan juga menjelaskan bahwa untuk menangkap Terdakwa anggota Polisi yang bernama Rian menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan kalau dia mau membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh atau mengarahkan untuk menjemput langsung ganja tersebut ke Purwajaya di dekat kompi C, di dekat kuburan walaupun di persidangan Terdakwa membantah anggota Polisi tersebut memesan paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melainkan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi terlepas dari hal tersebut berarti yang dimaksud Terdakwa dengan orang yang bernama Gusti yang memesan narkoba jenis ganja tersebut adalah anggota Polisi yang menyamar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hal tersebut Majelis Hakim menilai memang telah ada kesepakatan harga jual beli narkoba jenis ganja antara Terdakwa dengan orang yang akan membeli yaitu Gusti atau Rian yang merupakan anggota polisi yang menyamar, dan juga selain hal tersebut diperoleh petunjuk yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PROGRESS yang tergantung di pintu kamar Terdakwa yang di dalamnya berisikan : 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam plastik/kantong

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy warna hijau, 105 (seratus lima) lembar plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas meja rendah yang di dalamnya berisikan : 3 (tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening 1 (satu) pack plastik klip warna bening, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah membeli narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa membagi-bagikannya ke plastik kecil bening, sehingga Majelis hakim menilai hal tersebut dilakukan memang karena Terdakwa merupakan seorang penjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba golongan I jenis ganja tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan kepemilikan maupun penjualan Narkoba jenis ganja atau sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, untuk permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz;
- 25 (dua puluh lima) paket sedang narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dimasukan ke dalam plastik warna hijau yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam merek Progress;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 (seratus lima) lembar plastik bening;

yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek andromax warna putih beserta sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning dengan No Pol 5464 MK beserta kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan yang mana Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditemukan secara tidak sengaja di pinggir jalan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Saputra Pgl. Eko Bin Damirus (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tjp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz;
 - 25 (dua puluh lima) paket sedang narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik warna hijau yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam merek Progress;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 105 (seratus lima) lembar plastik bening;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek andromax warna putih beserta sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning dengan No Pol 5464 MK beserta kunci kontak;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)